



## PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK

Berkedudukan di Jakarta Selatan

### PENGUMUMAN

Terkait dengan Surat Undangan No. 09/DEKOM-HK/10/2018, perihal Undangan Menghadiri Rapat Umum Luar Biasa PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. ("Perseroan") untuk didengar Penjelasan dan Pertanggungan jawabannya, kami, Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. dengan ini memberitahukan kepada khalayak ramai dan menegaskan kepada Dewan Komisaris PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. sebagai berikut :

1. Bahwa tidak ada mantan Direksi dan bahwa Direksi yang menjabat dan berwenang mewakili PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. saat ini adalah sesuai dengan database di Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan juga berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-1825/PM.2/2018, tanggal 12 September 2018, perihal Tanggapan atas Permohonan Dispensasi Terkait Rencana RUPSLB, oleh karenanya tidak ada pertanggung jawaban mantan Direksi.

2. Terkait dengan adanya Pendapat Hukum atau Legal Opinion dari seorang ahli hukum Perseroan Terbatas dan Pasar Modal Independen yang ditunjuk Dewan Komisaris merupakan pendapat pribadi saja seorang ahli hukum yang mempunyai sifat tidak mengikat dan bukan menjadi suatu keputusan final yang kemudian dijadikan dasar hukum.

Serta Putusan PKPU No.121/Pdt.Sus-PKP/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 13 September 2018 yang menyatakan Direksi dalam keadaan diberhentikan (non aktif) sehingga yang berwenang untuk bertindak dan mewakili Perseroan (Termohon PKPU)/PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk adalah Dewan Komisaris adalah bukan penetapan pengadilan dan bukan merupakan produk hukum sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum.

3. Saat ini sedang diprosesnya perkara gugatan kepada Dewan Komisaris PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. oleh Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 622/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

4. Berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor S-1825/PM.2/2018 tertanggal 12 September 2018 tentang Permohonan Dispensasi terkait Rencana RUPSLB, pada intinya menyatakan bahwa susunan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk yang berwenang mewakili Perseroan baik di dalam atau pun di luar pengadilan adalah susunan Direksi terakhir yang tercatat dan terdaftar dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM. Dengan demikian, rencana pelaksanaan RUPSLB oleh Dewan Komisaris pada tanggal 22 Oktober 2018 harus tunduk kepada ketentuan Pasal 79 ayat (1) sampai dengan ayat (10) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

5. Dengan jabaran atas point 1 sampai dengan 4 di atas, membuat penyelenggaraan RUPSLB yang akan diadakan pada tanggal 22 Oktober 2018 tersebut adalah tidak sesuai/cacat hukum.

6. Surat undangan tersebut di atas akan dilaporkan kepada pihak yang berwenang yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta pihak berwenang yang lain sebagai bentuk pelanggaran.

7. Dihimbau kepada Dewan Komisaris PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. untuk menghentikan upaya-upaya menjatuhkan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. yang sah saat ini dengan cara-cara yang tidak benar dan negatif.

8. Menghentikan dan mengumumkan pembatalan RUPSLB tanggal 22 Oktober 2018 tersebut, agar diketahui semua stake holder.

Demikian disampaikan dan agar hal-hal tersebut di atas dapat dijadikan perhatian.

Jakarta, 10 Oktober 2018

Direksi

**PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK**

Tembusan :

1. Ketua Otoritas Jasa Keuangan.
2. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.
3. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II.
4. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2 B.
5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
6. Ketua Majelis Hakim dan Hakim Pengawas serta tim Pengurus pada perkara-perkara nomor :
  - i. Nomor 117/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst
  - ii. Nomor 121/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst
  - iii. Nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg
  - iv. Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg
7. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
8. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.